



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Berita Daerah Kota Tangggerang Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 7a, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 8a, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 9a, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 10a, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 11a, angka 11b dan angka 11c serta ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- 7a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan atas RKPD tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah perubahan atas APBD-P Tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9a. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA-P adalah dokumen perubahan atas KUA tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program setelah disepakati dengan DPRD.
- 10a. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah dokumen perubahan atas PPAS tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11a. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut Renja-P SKPD adalah dokumen perubahan atas Renja SKPD Tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
- 11b. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

- 11c. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disebut RKA-P SKPD adalah dokumen atas RKA-SKPD Tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
14. Pagu Indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat diubah menjadi RKPD-P Tahun 2015 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) RKPD-P Tahun 2015 disusun dengan tujuan sebagai:
 - a. Acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renja-P SKPD Tahun 2015;
 - b. Pedoman dalam penyusunan KUA-P dan PPAS-P Tahun Anggaran 2015, serta Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2015.
- (4) RKPD-P Tahun 2015 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 03 Juli 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 03 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 31